

IQTISHADUNA

Jurnal Hukum Ekonomi Islam

- **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Hubungannya dengan Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia**
Aidil Novia
- **Tasharruf (Transaksi) Yang Dilakukan Oleh Anak Kecil**
Elfia
- **Problematika Ekonomi Syariah Menurut Fiqh Kontemporer**
Hulwati
- **Analisis Kontribusi dan Pertumbuhan Pembiayaan BPRS di**
Romi Iskandar
- **Evaluasi Kinerja Dosen Pembimbing Skripsi: Upaya Peningkatan**
Syofia Ulfah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Hubungannya dengan Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Aidil Novia

Dosen Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang

aidil_milano@yahoo.com

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal tersebut didasari dari tumbuhnya pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah secara global maupun nasional yang menuntut kesiapan instrumen pendukungnya termasuk di antaranya aspek hukum. KHES sebagai kompilasi hukum yang mengatur hukum materil permasalahan ekonomi syariah di Mahkamah Agung menjadi sangat penting mengingat belum adanya perundang-undangan yang khusus mengatur sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Paper ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan analisis deskriptik, menggunakan KHES dan informasi perkembangan ekonomi syariah sebagai datanya. Paper ini menunjukkan bahwa meskipun KHES baru sebatas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), namun keberadaannya sangat signifikan dalam kepastian hukum dalam sengketa ekonomi syariah terutama sengketa pada lembaga keuangan syariah.

A. Pendahuluan


Berbagai data menunjukkan bagaimana pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah baik secara global maupun nasional. Hal tersebut tampak dalam sejumlah indikator, antara lain pada industri perbankan syariah, asuransi syariah dan reksadana

syariah. Dalam industri perbankan syariah (*Islamic banking*), aset yang dimiliki perbankan ini tercatat lebih dari 1,7 trilyun dolar pada tahun 2013, tumbuh rata-rata 17,6% pertahun.¹ Hal itu bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.

Pergerakan Jumlah Aset Perbankan Global

Global Islamic banking assets



Sumber: *World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14; the Transition Begins*

Sementara perkembangan asuransi syariah menunjukkan hal yang serupa, aset asuransi syariah global tercatat 11 Milyar dolar pada tahun 2012, perkembangannya sampai 16% pertahun.² Di ASEAN,

¹ EY, *World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14; the Transition Begins*, hlm. 5. Hal senada juga diungkap dalam *Global Financial Development Report, Islamic Banking Database*, <http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPOR T/0,,contentMDK:23492074~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:8816097,00.html>. (Diakses 25 April 2014)

² EY Global Takaful Inshigh 2013; Finding Growth Markets, hlm. 16

Indonesia menjadi pemain kedua terbesar dengan menguasai 24 persen pangsa pasar asuransi syariah. (18).

Gambar 2.

Market Share Asuransi Syariah di ASEAN 2012

Chart 5: Selected ASEAN countries' gross takaful contributions, 2007-12f





Chart 6: Share of selected ASEAN countries' gross takaful contributions, 2012f



Sumber: Global Takaful Inshigh 2013

Pada bisnis reksadana syariah juga menggambarkan hal senada. Secara global, reksadana syariah berkembang rata sebesar 7,6 %, mencapai 58 milyar dolar pada tahun 2010.³

Pada tataran nasional, perkembangan lembaga keuangan syariah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Lembaga Keuangan syariah

SEKTOR	TOTAL ASSET
--------	-------------

³ Ernst and Young, *The Islamic Fund And Investments Report 2011*, hlm. B7

1	Perbankan Syariah (Mei 2014)	Rp 250,55 triliun
2	Asuransi Syariah (Mei 2014)	Rp 19,26 triliun
3	Pembiayaan Syariah (Juni 2014)	Rp 23,49 triliun
4	Sukuk Korporasi (Juli 2014)	Rp. 6,96 triliun
5	Reksa Dana Syariah (Juli 2014)	Rp 9,51 triliun
6	Sukuk Negara (Juli 2014)	Rp 179,10 triliun

Sumber: Disajikan dari berbagai sumber


Dari tabel di atas tampak bahwa perbankan syariah memiliki aset yang paling besar di antara lembaga keuangan syariah yang ada, yaitu mencapai nilai 250,55 trilyun rupiah. Meskipun demikian, nilai tersebut belum mencapai angka 5% dari total aset perbankan syariah secara nasional, jauh di bawah kondisi perbankan syariah di Malaysia yang sudah lama berada di atas 20%. Apabila dilihat sebarannya, maka per Mei 2014, tercatat jumlah bank umum syariah sebanyak 11 bank, usaha unit syariah sebanyak 23 bank, *windows channeling* (layanan syariah) sebanyak 21 bank, dan bank pembiayaan syariah (BPRS) sebanyak 160 bank.⁴

Total aset kedua terbesar ditempati oleh sukuk, yaitu sukuk negara yang mencapai angka 179,10 trilyun rupiah dan sukuk korporasi pada angka 6,96 trilyun rupiah. Besarnya angka sukuk negara lebih disebabkan oleh kebutuhan negara dalam menutup defisit anggaran sehingga menggunakan instrumen ini sebagai salah satu instrumen favoritnya. Selanjutnya diikuti oleh pembiayaan syariah

⁴ Otorita Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Juli 2014, hlm. 1.

(Rp. 23,49 T) dan asuransi syariah (Rp. 19,26 T) dan reksadana syariah (Rp. 9,51 T). Dana yang berputar dari reksadana syariah pada awal tahun 2014 tercatat hampir 9,2 triliun rupiah. Perkembangannya menunjukkan tren terus menanjak dari tahun 2003, hal ini tampak pada gambar berikut:

Gambar 3. Perkembangan Dana Reksadana Syariah Tahun 2003-2014



Sumber: Statistik Reksadana Syariah Otoritas Jasa Keuangan Pebruari 2014

Dari sejumlah data di atas menggambarkan bagaimana perkembangan lembaga keuangan syariah baik secara lokal maupun global. Perkembangan ini didorong oleh banyak variabel, antara lain faktor regulasi dan hukum,⁵ efisiensi,⁶ dan fatwa.⁷ Selain itu juga bisa

⁵ Dalam konteks Indonesia, regulasi mengenai lembaga keuangan syariah cukup menggembirakan, terutama yang berkaitan dengan lembaga perbankan syariah dengan lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meskipun demikian masih banyak lembaga keuangan syariah lain yang belum memiliki regulasi yang kuat seperti asuransi syariah, baitul mal wa al-tamwil (BMT) dan leasing syariah.

dilihat dari berbagai faktor, yaitu faktor ekonomi (seperti permintaan, penawaran, harga, fasilitas dll) dan faktor non-ekonomi (termasuk di dalamnya sosial politik dan hukum).

Salah satu aspek yang disoroti oleh pelaku lembaga keuangan syariah dan akademisi adalah keberadaan hukum yang mengawal lembaga keuangan syariah. Pada tataran hukum formil, sudah muncul sejumlah undang-undang yang mengatur keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia, di antaranya undang-undang yang mengatur perbankan syariah, sukuk, waqaf, dan zakat. Namun di sisi hukum materil, belum ada aturan hukum setingkat undang-undang yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Munculnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Syariah (KHES) bagi sebagian orang merupakan langkah baik dalam mengatur hukum formil sengketa ekonomi syariah. Meskipun banyak mendapat kritik dari sebagian kalangan mengenai proses rancangan dan materi KHES itu sendiri, namun akhirnya KHES ini menjadi salah satu pijakan oleh hakim di

⁶ Banyak penelitian seputar efisiensi perbankan syariah ini. Antara lain dilakukan oleh Heralina Aida, Perbandingan Efisiensi Bank Syariah dan Bank Konvensional pada Tahun 2004 yang menyimpulkan bahwa Bank Umum Syariah lebih efisien dibandingkan bank konvensional. Bila dibandingkan dengan usaha unit syariah (UUS), bank syariah yang berbentuk bank umum syariah (BUS) jauh lebih efisien dibandingkan UUS.

⁷ Fatwa dimaksudkan di sini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, baik oleh komisi fatwanya maupun yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang khusus menangani masalah yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Sejumlah penelitian juga menampilkan peran fatwa ini dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, antara lain dilakukan oleh Ahmad Yunus. Penelitian itu menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap fatwa MUI tentang bunga bank haram memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat untuk menggunakan bank syariah. Lihat Aidil Novia dkk, *Laporan Penelitian Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI*, Penelitian Kelompok pada Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Imam Bonjol Padang 2014, hlm 4

lingkungan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara sengketa syariah.

Mengingat pentingnya keberadaan KHES ini, maka perlu dilihat bagaimana perannya dalam perkembangan lembaga keuangan syariah secara khusus dan ekonomi syariah secara umum di Indonesia.

B. Pembahasan

a. Sekilas Perkembangan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Beragam regulasi yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia, mulai dari tingkat undang-undang sampai pada level surat edaran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam mengatur lembaga keuangan syariah seperti Bank Indonesia, Otorita Jasa Keuangan dan Bapepam LK. Berikut ini disajikan sejumlah regulasi yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia berdasarkan jenis lembaga keuangan syariahnya.

1. Perbankan syariah. Pada dasarnya banyak sekali regulasi yang mengatur operasional perbankan syariah. Di sini hanya disajikan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perbankan syariah:

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Uu No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah
- Uu No. 21 tahun 2011 tentang Otorita Jasa Keuangan Syariah

2. Asuransi Syariah

- UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 jo PP No. 63 Tahun 1999 jo PP No. 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan usaha perasuransian
- Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/ LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No. 18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor: PER-06/BL/2011 tentang bentuk dan susunan laporan serta pengumuman laporan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah
 - Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor: PER-07/BL/2011 mengatur tentang pedoman perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian pengelolaan Dana 'Tabarru' dan perhitungan jumlah dana yang harus disediakan perusahaan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah
 - Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah
3. Mikro Syariah (Baitul Mal wa al-Tamwil (BMT)/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS))
- UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - UU no. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (dibatalkan oleh MK karena dinilai bertentangan dengan nilai koperasi yang ada dalam uud 1945, dan menyatakan kembali ke UU no. 25 tahun 1992)
 - UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
4. Zakat, Infaq dan Sedekah
- UU no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - PP no 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat

5. Waqaf

- UU no. 41 tahun 2004 tentang Waqaf
- PP no 42 tahun 2006 tentang Waqaf

6. Pasar Modal Syariah (Sukuk, Reksadana, Saham Syariah)

- UU no. 19 tahun 2008 tentang Sukuk
- *Peraturan Pemerintah Nomor: 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN*
- Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.08/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.

7. Leasing Syariah

- Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah
- Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-04/BL/2007 tentang Akad-akad Yang Digunakan

Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

- Surat Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor B-323/DSN-MUI/XI/2007 tanggal 29 November 2007 tentang Pernyataan DSN-MUI atas Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

8. Dana Pensiun Syariah

- UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) lahir pada tanggal 10 September 2008, yaitu ditandatanganinya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), terdiri 4 buku, tersusun atas 43BAB dengan 790 Pasal, ini memuat content ilmu syari'ah dan kesyari'ahan yang terbilang sangat luas meskipun belum tepat untuk dikatakan bersifat komprehensif khususnya dalam bidang hukum ekonomi syari'ah (fikih muamalah). Mulai dari hal-hal yang bersifat umum, dasar dan baku semisal Ketentuan Umum, Subyek Hukum, Amwal,

(Buku I), Tentang Akad, Jual-Beli/Bai',Syirkah, Mudharabah, Muzara'ah, Musaqah, Khiyar, Ijarah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Wadiah, Ghashab dan Itlaf, Wakalah, Shulh, Pelepasan Hak, Ta'min, Obligasi Syari'ah Mudharabah, Pasar Modal, Reksadana Syari'ah, Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah, Obligasi Syari'ah, Pembiayaan Multi Jasa,

Qardh, Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah, dan Dana Pensiun Syari'ah (Buku II), sampai kepada persoalan Zakat dan Hibah (Buku III), serta Akuntansi Syari'ah (Buku IV).⁸

Latar belakang munculnya kompilasi hukum ekonomi syariah ini adalah direvisinya UU No 7 tahun 1989 menjadi UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama di samping berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan sedeqah, dalam undang-undang nomor 3 tersebut juga menambah kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq serta ekonomi syari'ah. Setelah itu Mahkamah Agung membentuk Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum. Keberadaan KHES ini memang sangat diperlukan sebagai pegangan dan rujukan hakim Peradilan Agama dalam memutus sengketa ekonomi syari'ah.

Dengan kemunculan KHES ini, maka bertambahlah satu produk hukum yang mengatur ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Namun demikian, apabila diperhatikan terdapat sejumlah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh KHES tersebut, yaitu:

Pertama, KHES adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 2/2008 adalah kuat secara hukum dan bisa memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal tersebut sebagaimana diungkap dalam pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁹ dan juga karena diperintahkan oleh peraturan

⁸ Erik Hariyanto, *Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Amendemen Undang-undang Peradilan Agama*, Conference Proseeding Annual International on Islamic Studies (AICIS) 2012, Hlm. 720

⁹ Bunyi pasal tersebut adalah, "*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan*

perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989. Pada awalnya, seperti yang diatur dalam UU No. 7/1989, Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Kemudian pada Undang Undang No. 3/2006 memperluas kewenangan Pengadilan Agama tersebut, dimana pasal 49 kewenangan tersebut ditambah dengan penanganan perkara zakat, infaq dan ekonomi syariah.¹⁰

Kedua, berdasarkan penelitian Abbas Irfan, serapan kaidah-kaidah fikih muamalah dalam KHES tidak signifikan dan belum optimal, baik secara eksplisit maupun implisit.¹¹ Hal tersebut penting

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."

¹⁰ Bunyi pasal 49 tersebut, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah." Penjelasan untuk huruf i (ekonomi syariah): "Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a. bank syariah; b. lembaga keuangan mikro syariah; c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksadana syariah; f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah."

¹¹ Abbas Arfan, *Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, paper dipresentasikan pada Forum Riset

mengingat sejumlah penelitian menunjukkan bahwa untuk melihat maqashid syariah dalam suatu produk hukum dapat dilihat dari penggunaan kaidah fiqh di dalamnya.¹² Dalam KHES, serapan kaidah fikih secara tekstual (eksplisit) hanya sejumlah 7 kaidah atau 0,88 %. Sedangkan serapan yang kontekstual (implisit) mencapai 24 kaidah atau 24,24 % dari 99 kaidah-kaidah fikih muamalah yang ada di dalam *Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah*. Perbandingan dengan kitab tersebut mengingat bahwa kitab itu merupakan kompilasi kaidah fiqh terbaik yang pernah dibuat oleh sebuah pemerintahan Islam dan dijadikan sebagai undang-undang negara. Akan tetapi jumlah pasal-pasal yang

Ekonomi dan Keuangan Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

¹² Di antara penelitian tersebut dilakukan oleh Muhammad Ridwan 'Abdul Aziz, beliau mengatakan bahwa keidah fiqh memainkan peran penting dalam membangun tujuan syariah secara umum dan memberikan ide dan pendapat dalam membangun metodologi, parameter dan karakteristik dari bentuk maqashid syariah dalam produk keuangan syariah modern. Muhammad Ridwan 'Abdul Aziz, *The Role of Five Major Shari'ah Legal Maxims (Al-Qawa'id al-Kubra) in the Establishment of Maqasid al-Shari'ah in Islamic Financial Products: A Discussion of Some Cases*, *European Journal of Business and Management*, Vol. 6, No. 10, 2014, hlm. 63. Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Tahir Mansoori, kaidah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan maqashid al-Syariah. Bahkan dalam bukunya beliau menjelaskan hubungan keduanya dalam satu bab tertentu. Beliau juga mengatakan keterkaitan antara kaidah fiqh dengan muamalah, mengingat ekonomi dan keuangan merupakan bagian dari muamalah maka pengetahuan terhadap kaidah fiqh sangat penting bagi ekonomi dan praktisi keuangan syariah. Muhammad Tahir Mansoori, *Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic Finance*, (Islamabad: International Islamic University,) hlm. 203. Buku ini direview dengan baik Abdul Azim Islahi dalam *Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic Finance*, *Islamic Economic Studies*, Vol. 21, No. 2, November 2013, hlm. 111 dan 117. Penelitian lain dilakukan oleh Abu Umar Farook dan kawan-kawan menunjukkan bahwa hampir semua bentuk transaksi keuangan syariah mengadopsi transaksi yang dalam teori fiqh secara umum dan kaidah fiqh secara khusus. Meskipun demikian menurutnya kritik yang muncul bahwa belum adanya model alternative yang komprehensif dalam produk keuangan syariah sebagai pengganti produk konvensional konvensional dapat "dimaklumi". Abu Umar Farook dkk, *Shari'ah Maxims and Their Implication on Modern Financial Transactions*, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 6, No. 3, hlm. 100-101.

mengingat sejumlah penelitian menunjukkan bahwa untuk melihat maqashid syariah dalam suatu produk hukum dapat dilihat dari penggunaan kaidah fiqh di dalamnya.¹² Dalam KHES, serapan kaidah fikih secara tekstual (eksplisit) hanya sejumlah 7 kaidah atau 0,88 %. Sedangkan serapan yang kontekstual (implisit) mencapai 24 kaidah atau 24,24 % dari 99 kaidah-kaidah fikih muamalah yang ada di dalam *Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah*. Perbandingan dengan kitab tersebut mengingat bahwa kitab itu merupakan kompilasi kaidah fiqh terbaik yang pernah dibuat oleh sebuah pemerintahan Islam dan dijadikan sebagai undang-undang negara. Akan tetapi jumlah pasal-pasal yang

Ekonomi dan Keuangan Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

¹² Di antara penelitian tersebut dilakukan oleh Muhammad Ridwan 'Abdul Aziz, beliau mengatakan bahwa keidah fiqh memainkan peran penting dalam membangun tujuan syariah secara umum dan memberikan ide dan pendapat dalam membangun metodologi, parameter dan karakteristik dari bentuk maqashid syariah dalam produk keuangan syariah modern. Muhammad Ridwan 'Abdul Aziz, *The Role of Five Major Shari'ah Legal Maxims (Al-Qawa'id al-Kubra) in the Establishment of Maqasid al-Shari'ah in Islamic Financial Products: A Discussion of Some Cases*, *European Journal of Business and Management*, Vol. 6, No. 10, 2014, hlm. 63. Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Tahir Mansoori, kaidah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan maqashid al-Syariah. Bahkan dalam bukunya beliau menjelaskan hubungan keduanya dalam satu bab tertentu. Beliau juga mengatakan keterkaitan antara kaidah fiqh dengan muamalah, mengingat ekonomi dan keuangan merupakan bagian dari muamalah maka pengetahuan terhadap kaidah fiqh sangat penting bagi ekonomi dan praktisi keuangan syariah. Muhammad Tahir Mansoori, *Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic Finance*, (Islamabad: International Islamic University,) hlm. 203. Buku ini direview dengan baik Abdul Azim Islahi dalam *Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic Finance*, *Islamic Economic Studies*, Vol. 21, No. 2, November 2013, hlm. 111 dan 117. Penelitian lain dilakukan oleh Abu Umar Farook dan kawan-kawan menunjukkan bahwa hampir semua bentuk transaksi keuangan syariah mengadopsi transaksi yang dalam teori fiqh secara umum dan kaidah fiqh secara khusus. Meskipun demikian menurutnya kritik yang muncul bahwa belum adanya model alternative yang komprehensif dalam produk keuangan syariah sebagai pengganti produk konvensional konvensional dapat "dimaklumi". Abu Umar Farook dkk, *Shari'ah Maxims and Their Implication on Modern Financial Transactions*, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 6, No. 3, hlm. 100-101.

	MUI/IV/2000		murabah Konversi akad murabahah
5	NO: 05/DSN- MUI/IV/2000	Jual Beli Salam	Jenis-jenis jual beli
6	NO: 06/DSN- MUI/IV/2000	Jual Beli Istishna'	Jenis-jenis jual beli
8	NO: 08/DSN- MUI/IV/2000	Musyarakah	Syirkah
9	NO: 09/DSN- MUI/IV/2000	Ijarah	Sewa menyewa
10	NO: 10/DSN- MUI/IV/2000	Wakalah	Wakalah
11	NO: 11/DSN- MUI/IV/2000	Kafalah	Penjaminan
12	NO: 12/DSN- MUI/IV/2000	Hawalah	Pemintahan utang
16	NO: 16/DSN- MUI/IX/2000	Diskon Dalam Murabahah	
21	NO: 21/DSN- MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syariah	Asuransi
39	NO: 39/DSN- MUI/X/2002	Asuransi Haji	Asuransi
47	NO. 47/DSN- MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar	
48	NO. 48/DSN- MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah	
49	NO. 49/DSN-	Konversi Akad	

	MUI/IV/2000		murabah Konversi akad murabahah
5	NO: 05/DSN- MUI/IV/2000	Jual Beli Salam	Jenis-jenis jual beli
6	NO: 06/DSN- MUI/IV/2000	Jual Beli Istishna'	Jenis-jenis jual beli
8	NO: 08/DSN- MUI/IV/2000	Musyarakah	Syirkah
9	NO: 09/DSN- MUI/IV/2000	Ijarah	Sewa menyewa
10	NO: 10/DSN- MUI/IV/2000	Wakalah	Wakalah
11	NO: 11/DSN- MUI/IV/2000	Kafalah	Penjaminan
12	NO: 12/DSN- MUI/IV/2000	Hawalah	Pemintahan utang
16	NO: 16/DSN- MUI/IX/2000	Diskon Dalam Murabahah	
21	NO: 21/DSN- MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syariah	Asuransi
39	NO: 39/DSN- MUI/X/2002	Asuransi Haji	Asuransi
47	NO. 47/DSN- MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar	
48	NO. 48/DSN- MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah	
49	NO. 49/DSN-	Konversi Akad	

yang dimiliki oleh peradilan agama, antara lain pada tahun 2013 meraih nomor satu pada survey integritas sektor publik untuk kategori instansi vertikal.¹⁶

Selain poin di atas, keberadaan Badan Arbitrase Syari'ah (Basyarnas) sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya pada umumnya merupakan tantangan tersendiri bagi peradilan agama dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah. Selain itu keberadaan Basyarnas berfungsi memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/ perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain menjadi daya tarik tarik sendiri. Secara umum lingkup Kewenangan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) berwenang : a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS. b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Keberadaan Basyarnas ini dilindungi oleh Undang-undang, salah satunya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Melihat tujuan, fungsi dan kewenangannya, sebelum adanya UU No. 3 Tahun 2006 sangatlah memberi peran yang sangat

¹⁶ Bersinar di Tengah Gulita, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 4, Juli 2014. Hlm. 8

bermanfaat bagi tumbuh kembangnya perbankan syariah, karena memang pada saat itu belum ada peradilan yang ideal yang menggunakan hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan adanya Basyarnas sengketa ekonomi syariah akan diselesaikan secara hukum Islam, dan untuk membendung supaya perkara ini tidak masuk ke lingkup peradilan umum, maka disusunlah klausul pada setiap akad perbankan syariah bahwa bilamana terjadi perselisihan akan di bawa ke jalur non litigasi atau ke basyarnas, meskipun hak eksekutorial tetap berada di peradilan umum.¹⁷

e. Signifikansi KHES dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dalam ekonomi dan keuangan syariah, termasuk di dalamnya lembaga keuangan syariah menuntut beberapa hal dalam pengembangannya. Berhubungan dengan KHES ini, maka lembaga keuangan syariah membutuhkan payung hukum dalam menjalankan roda bisnisnya. Hal tersebut karena bisnis keuangan merupakan bisnis yang mengedepankan kehati-hatian termasuk di dalamnya payung hukum. Ketika payung hukumnya kuat dan pasti, maka pihak lembaga keuangan syariah akan lebih berani mengembangkan sayap bisnisnya.

Kehadiran Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dari berbagai aspeknya memiliki nilai-nilai filosofis, politis dan praksis yang sangat strategis bagi keberlakuan dan pemberlakuan praktek ekonomi dan keuangan syari'ah di Indonesia pada khususnya dan keberlakuan serta pemberlakuan hukum Islam pada umumnya.¹⁸

¹⁷ Asep Ridwan, *Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kekuasaan Pengadilan Agama Bidang Ekonomi Syariah*, <http://pa-kalianda.go.id/gallery/artikel/201-faktor-pendukung-dan-pengha...>, diakses 21 Oktober 2014

¹⁸ Erik Hariyanto, *Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Amendemen Undang-undang*

Pada sisi undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, undang-undang ini makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat makin memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan (*poverty alleviation*), kesejahteraan masyarakat, dan pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional. KHES sangat penting dalam undang-undang ini mengingat bahwa sengketa perbankan syariah menjadi wewenang absolut peradilan agama dan KHES menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradilan agama tersebut.¹⁹

Begitu juga dengan adanya Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBN), yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2008 yang akan memberikan pembiayaan pembangunan secara lebih variatif sehingga dapat lebih menyerap dana dari para investor secara ekstensif. Undang-Undang ini telah menjadi landasan hukum bagi pemerintah RI untuk penerbitan sukuk negara guna menarik dana dari investor. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang ke luar negeri karena antara lain mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko dan keterlibatan aset (*proyek riil*) yang juga mendasari penerbitan sukuk. Ini menunjukkan dukungan pemerintah untuk mendanai APBN dengan instrumen keuangan syariah, dan terbukti perkembangan sukuk global maupun ritel sangat

Peradilan Agama, Conference Proseeding Annual International on Islamic Studies (AICIS) 2012, hlm. 720

¹⁹ Bunyi pasal 55 tersebut, "(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah." Dalam undang-undang ini kewenangan sengketa ekonomi syariah tidak berada pada peradilan agama saja, namun kemudian pasal ini diyudisial review ke Mahkamah Konstitusi dan keluarlah Putusan MK Nomor 93/PUUX/2012 yang memutuskan bahwa sengketa syariah menjadi kewenangan absolut dari peradilan agama.

pesat setelah ada *political will* pemerintah dengan mengesahkan UU SISN.

C. Kesimpulan

Dari uraian di atas tampak bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sangat penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Terlepas dari kelemahan yang dimilikinya-termasuk dari sisi proses dan kontennya- KHES mutlak diperlukan oleh peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewenang absolut dalam sengketa ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa syariah tersebut. KHES menjadi salah satu rujukan penting bagi para hakim di lingkungan peradilan agama dalam memutuskan sengketa syariah. Oleh karena itu aspek sosialisasi dan penguasaan KHES oleh para hakim di lingkungan peradilan agama adalah sesuatu yang urgen sehingga terdapat kesamaan pemahaman dalam menyelesaikan sengketa syariah.

Daftar Pustaka

- EY, *World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14; the Transition Begins*
- Global Financial Development Report, *Islamic Banking Database*, <http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,contentMDK:23492074~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:8816097,00.html>. (Diakses 25 April 2014)
- EY Global Takaful Inshigh 2013; Finding Growth Markets
- Ernst and Young, *The Islamic Fund And Investments Report 2011*

- Otorita Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Juli 2014
- Heralina Aida, Perbandingan Efisiensi Bank Syariah dan Bank Konvensional pada Tahun 2004
- Aidil Novia dkk, *Laporan Penelitian Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI*, Penelitian Kelompok pada Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Imam Bonjol Padang 2014
- Abbas Arfan, *Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, paper dipresentasikan pada Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Muhammad Ridwan 'Abdul Aziz, The Role of Five Major Shari'ah Legal Maxims (Al-Qawa'id al-Kubra) in the Establishment of Maqasid al-Shari'ah in Islamic Financial Products: A Discussion of Some Cases, *European Journal of Business and Management*, Vol. 6, No. 10, 2014
- Muhammad Tahir Mansoori, *Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic Finance*, (Islamabad: International Islamic University,)
- Abdul Azim Islahi dalam Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic Finance, *Islamic Economic Studies*, Vol. 21, No. 2, November 2013
- Abu Umar Farook dkk, Shari'ah Maxims and Their Implication on Modern Financial Transactions, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 6, No. 3
- Bersinar di Tengah Gulita, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 4, Juli 2014

Listyo Budi Santoso, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)*, Usulan Penelitian Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009

Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, al-Mawarid, Ed. XVIII, tahun 2008

Erik Hariyanto, *Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Amendemen Undang-undang Peradilan Agama*, Conference Proceeding Annual International on Islamic Studies (AICIS) 2012

Asep Ridwan, *Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kekuasaan Pengadilan Agama Bidang Ekonomi Syariah*, <http://pa-kalianda.go.id/gallery/artikel/201-faktor-pendukung-dan-pengha...>, diakses 21 Oktober 2014